



PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KAWASAN PUSAT PEMERINTAHAN PROVINSI BANTEN (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Palima - Serang Telp. (0254) 267066

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN

NOMOR : 800/102 Dindikbud/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 LEUWIDAMAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI BANTEN,

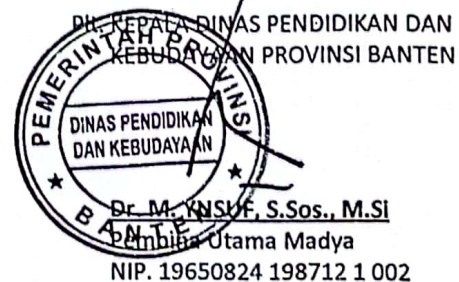
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan pemahaman dibidang pendidikan, sehingga dapat menciptakan peserta didik yang pintar dan cerdas;
- b. Bahwa berdasarkan berita acara tim verifikasi izin pendirian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten perlu diberikan izin pendirian sekolah menengah Kejuruan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten tentang pemberian izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 LEUWIDAMAR
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 43);
8. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
9. Peraturan Gubernur Banten Nomor 83 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Tipe, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 83);

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 LEUWIDAMAR
2. Berita Acara Tim Verifikasi Izin pendirian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
Nama Sekolah : **SMK NEGERI 1 LEUWIDAMAR**
Alamat Sekolah : Jl. Raya Leuwidamar – Ciboleger Km. 8 Desa Cibungur,
Kec. Leuwidamar Kabupaten Lebak 42362
- KEDUA : Pemegang/Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU,
diwajibkan :
1. Melaksanakan proses belajar sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan;
3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dinyatakan batal apabila :
1. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar;
2. Tidak mampu melanjutkan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis;
3. Menurut penilaian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar;
4. Tidak mematuhi/melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan Kepala Dinas.
- KELIMA : Pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap izin pendirian sekolah dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal: 25 Juni 2020



Tembusan disampaikan kepada;

1. Yth. Gubernur Banten;
2. Yth. Wakil Gubernur Banten;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Banten.